E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2384-2392
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Rekonstruksi Perizinan Lingkungan Dalam Kerangka Peraturan Daerah: Harmonisasi Persetujuan Lingkungan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum

Roni Ekaputra[1]*, Samsul Hadi[2], Jhon Asron Purba[3]Muhammad Arif Kirdiat[4], Inocentius Elfridus Kaka[5]

[1,2,3,4,5] Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana
e-mail: papdong0707@gmail.com

Abstrak

Perizinan lingkungan mengalami perubahan mendasar setelah pembaruan rezim perizinan berusaha di Indonesia. Perubahan istilah dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi berpengaruh terhadap hubungan antara instrumen lingkungan, perizinan berusaha berbasis risiko, kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pola pengawasan dan penegakan hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan persetujuan lingkungan dalam kerangka peraturan daerah, mengidentifikasi ruang kewenangan pemerintah daerah setelah berlakunya kebijakan perizinan berbasis risiko, dan merumuskan arah harmonisasi pengawasan serta penegakan hukum lingkungan di daerah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta regulasi mengenai pemerintahan daerah dan perizinan berusaha berbasis risiko. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda tetap mempunyai posisi penting sebagai instrumen operasional perlindungan lingkungan, tetapi materi muatannya harus ditempatkan secara konsisten dalam pembagian kewenangan dan standar nasional. Persetujuan lingkungan perlu dipahami sebagai instrumen pengendalian yang bekerja sejak tahap perencanaan, bukan sebagai formalitas administratif. Efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas AMDAL atau UKL-UPL, pengawasan pascapersetujuan, kapasitas Dinas Lingkungan Hidup, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan penerapan sanksi yang proporsional. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi Perda berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, penguatan pengawasan berbasis risiko, serta integrasi data perizinan dan pengaduan masyarakat agar penyederhanaan perizinan tidak menurunkan standar perlindungan lingkungan.

Kata Kunci: Persetujuan Lingkungan; Peraturan Daerah; Perizinan Berbasis Risiko; Pengawasan; Penegakan Hukum

Abstract

Environmental licensing in Indonesia has undergone a fundamental transformation following the reform of the business licensing regime. The shift from an "environmental permit" to "environmental approval" is not merely terminological; it affects the relationship between environmental instruments, risk-based business licensing, central–local government authority, supervision, and law enforcement. This article examines the position of environmental approval within the framework of regional regulations, identifies the remaining authority of local governments under the risk-based licensing system, and formulates a direction for harmonising environmental supervision and enforcement at the regional level. The study applies normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include Law Number 32 of 2009 as amended, Law Number 6 of 2023, Government Regulation Number 22 of 2021, and regulations concerning regional government and risk-based business licensing. The study finds that regional regulations remain important operational instruments for environmental protection, but their substance must be consistent with the distribution of governmental authority and national standards. Environmental approval should operate as a preventive control instrument from the planning stage rather than as an administrative formality. Its effectiveness depends on the quality of environmental assessment documents, post-approval supervision, institutional capacity, transparency, public participation, and proportionate sanctions. The article recommends harmonising regional regulations with environmental carrying capacity, strengthening risk-based supervision, and integrating licensing and public complaint data so that licensing simplification does not weaken environmental protection standards.

Keywords *: Environmental Approval; Regional Regulation; Risk-Based Licensing; Supervision; Environmental Law Enforcement*

LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan sering ditempatkan seolah-olah berada pada dua kepentingan yang berlawanan. Di satu sisi, pemerintah dituntut menciptakan iklim investasi yang cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Di sisi lain, konstitusi dan hukum lingkungan menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak yang harus dilindungi. Ketegangan tersebut menjadi semakin nyata ketika penyederhanaan perizinan dilakukan dalam skala nasional. Dalam konteks ini, perizinan lingkungan tidak dapat dipandang hanya sebagai rangkaian dokumen administratif. Ia merupakan instrumen hukum yang menentukan apakah suatu kegiatan dapat dimulai, syarat apa yang wajib dipenuhi, risiko apa yang harus dikendalikan, dan tindakan apa yang dapat dilakukan pemerintah ketika kewajiban lingkungan diabaikan.

Materi awal yang menjadi dasar pengembangan artikel ini menempatkan empat persoalan sebagai pusat pembahasan, yaitu dasar hukum dan urgensi perizinan lingkungan, jenis perizinan lingkungan di tingkat daerah, prosedur serta mekanisme pengawasan Perda, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan. Kerangka tersebut menunjukkan

bahwa persoalan perizinan lingkungan di daerah tidak berdiri sendiri. Ia terkait langsung dengan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, perubahan paradigma izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, perizinan berusaha berbasis risiko, peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), partisipasi masyarakat, serta pilihan sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan fondasi utama rezim perlindungan lingkungan di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja, yang saat ini antara lain tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan ini harus dibaca bersama Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang secara rinci mengatur persetujuan lingkungan, perlindungan mutu lingkungan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif. Dengan demikian, pembahasan Perda lingkungan setelah reformasi perizinan harus bergerak dari pertanyaan sederhana “siapa yang menerbitkan izin” menuju pertanyaan yang lebih substantif: bagaimana standar lingkungan diterjemahkan di daerah, bagaimana risiko dikendalikan, dan bagaimana kepatuhan dipastikan setelah persetujuan diberikan.

Perubahan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan juga memunculkan perdebatan mengenai kekuatan fungsi preventif hukum lingkungan. Devara, Priyanta, dan Adharani (2021) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko merupakan inovasi penting dalam rezim persetujuan lingkungan, tetapi penerapannya menuntut ketepatan klasifikasi risiko dan desain pengawasan. Persoalan ini relevan bagi pemerintah daerah karena kondisi ekologis setiap wilayah tidak seragam. Daerah pesisir, kawasan pertambangan, daerah dengan tekanan industri, wilayah rawan bencana, dan kawasan perkotaan mempunyai karakter risiko yang berbeda. Standar nasional tetap diperlukan, tetapi implementasi lokal tidak dapat dilepaskan dari daya dukung, daya tampung, tata ruang, serta kerentanan ekologis setempat.

Pada tataran kelembagaan, DLH mempunyai posisi strategis karena pengendalian pencemaran tidak selesai ketika dokumen lingkungan disetujui. Pengawasan lapangan, pemeriksaan laporan, tindak lanjut pengaduan, dan penerapan sanksi merupakan fase yang justru menentukan apakah kewajiban lingkungan benar-benar dijalankan. Affila, Afnila, dan Lubis menekankan arti penting pengawasan konsisten dan penerapan sanksi administratif dalam mencegah pencemaran dan kerusakan. Sementara itu, Wibisana (2020) mengingatkan bahwa sanksi administratif sering kali dilemahkan oleh kekeliruan konseptual maupun penerapan yang tidak tepat. Kedua pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas norma harus diikuti kapasitas institusi dan konsistensi penegakan.

Permasalahan lainnya adalah posisi masyarakat. Masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan dampak kegiatan usaha, sehingga pengaduan, konsultasi publik, dan pengawasan berbasis komunitas seharusnya menjadi bagian dari sistem pengendalian. Partisipasi bukan sekadar memenuhi prosedur, melainkan mekanisme untuk memperoleh informasi lokal yang sering tidak tertangkap dalam dokumen teknis. Ketika akses informasi terbatas atau saluran pengaduan tidak ditindaklanjuti, persetujuan lingkungan berisiko berubah menjadi dokumen formal yang terputus dari kondisi lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan persetujuan lingkungan dalam kerangka hukum nasional dan Perda setelah reformasi perizinan? Kedua, bagaimana ruang kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha berbasis risiko? Ketiga, bagaimana desain penegakan hukum yang dapat menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan lingkungan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Fokus kajian diarahkan pada norma yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, pembagian kewenangan pemerintahan, perizinan berusaha berbasis risiko, pengawasan, dan penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai hubungan vertikal dan horizontal antara regulasi nasional dengan Perda, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membaca fungsi perizinan sebagai instrumen preventif, regulatif, dan pengawasan.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta regulasi yang berhubungan dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Bahan hukum sekunder berasal dari artikel ilmiah yang membahas persetujuan lingkungan, sanksi administratif, kewenangan pemerintah daerah, dan penegakan hukum lingkungan.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Setiap ketentuan dibaca tidak hanya dari bunyi normanya, tetapi juga dari fungsi pengendalian yang hendak dicapai. Analisis kemudian diarahkan pada titik temu antara standar nasional dan kebutuhan daerah. Dari proses tersebut dirumuskan argumentasi mengenai batas materi muatan Perda, model pengawasan yang relevan, serta prinsip penerapan sanksi. Penelitian ini tidak mengklaim mengukur efektivitas empiris suatu daerah tertentu karena tidak menggunakan data wawancara atau observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perizinan Lingkungan sebagai Instrumen Pengendalian

Dalam hukum administrasi lingkungan, perizinan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada pemberian legalitas. Pertama, fungsi preventif bekerja sebelum kegiatan menimbulkan dampak. Melalui kajian lingkungan, pemerintah dapat mengenali potensi pencemaran, menilai kelayakan lokasi, dan menetapkan kewajiban pengelolaan. Kedua, fungsi regulatif bekerja melalui syarat, standar, dan batas yang harus dipenuhi pelaku usaha. Ketiga, fungsi pengawasan menjadikan persetujuan dan dokumen lingkungan sebagai tolok ukur ketika pemerintah memeriksa kepatuhan. Tiga fungsi ini merupakan satu rangkaian. Apabila tahap preventif lemah, beban penegakan akan semakin besar; apabila pengawasan lemah, syarat yang baik sekalipun kehilangan daya guna.

UU PPLH menempatkan perlindungan lingkungan dalam kerangka asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Asas-asas tersebut memberi arah bagi pembentukan kebijakan daerah. Perda tidak cukup hanya mengulang ketentuan pusat, melainkan perlu menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam kebutuhan pengendalian yang konkret sesuai kewenangan daerah.

Persetujuan lingkungan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 terkait dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah memperoleh persetujuan pemerintah. Konsekuensinya, substansi AMDAL atau UKL-UPL menjadi bagian penting dari dasar pengendalian. Perubahan nomenklatur dari izin menuju persetujuan tidak boleh ditafsirkan sebagai penurunan bobot kewajiban. Justru integrasinya dengan perizinan berusaha menuntut konsistensi data, kejelasan tanggung jawab, dan kemampuan sistem untuk menghentikan atau mengoreksi kegiatan ketika kewajiban lingkungan tidak dipenuhi.

Harmonisasi Perda dengan Regulasi Nasional

Perda merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk dalam kerangka otonomi. Namun, otonomi tidak berarti kewenangan tanpa batas. Materi muatan Perda harus sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tidak menciptakan prosedur perizinan yang menyalahi sistem nasional. Karena itu, harmonisasi menjadi isu utama setelah reformasi perizinan. Ketika mekanisme nasional berubah, Perda yang masih menggunakan konsep, istilah, atau prosedur lama perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan dualisme.

Harmonisasi sebaiknya tidak dipahami sebagai penyeragaman total. Daerah tetap memiliki kebutuhan untuk mengatur aspek operasional yang lahir dari karakter ekologis wilayahnya. Ruang tersebut dapat berupa pengaturan pengelolaan sampah, perlindungan sumber air, pengendalian kegiatan pada kawasan tertentu, tata cara pengaduan, mekanisme pengawasan, insentif dan disinsentif, serta penguatan partisipasi masyarakat sepanjang berada dalam kewenangannya. Perda yang baik adalah Perda yang menghubungkan standar nasional dengan masalah lingkungan lokal secara terukur.

Kebutuhan harmonisasi juga muncul karena istilah “izin” masih banyak digunakan dalam praktik maupun regulasi lama. Secara akademik, pembaruan regulasi daerah perlu memastikan bahwa setiap istilah mempunyai konsekuensi hukum yang tepat. Penggunaan istilah yang tidak sesuai dapat menimbulkan kesalahan mengenai pejabat berwenang, prosedur, objek pengawasan, bahkan jenis sanksi. Oleh sebab itu, inventarisasi Perda dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan lingkungan merupakan langkah awal yang penting.

AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dan Pendekatan Berbasis Risiko

Dokumen lingkungan dibedakan berdasarkan karakter dan tingkat dampak kegiatan. AMDAL digunakan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting, sedangkan UKL-UPL menjadi instrumen bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi tetap

memerlukan pengelolaan dan pemantauan. Untuk kegiatan tertentu yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL, dikenal SPPL. Pembagian ini harus dibaca bersama pendekatan berbasis risiko. Risiko usaha dan dampak lingkungan beririsan, tetapi tidak selalu identik. Karena itu, klasifikasi tidak boleh semata-mata didasarkan pada skala ekonomi; lokasi, teknologi, jenis limbah, kedekatan dengan permukiman, sensitivitas ekosistem, dan akumulasi dampak juga penting.

Devara, Priyanta, dan Adharani (2021) memandang pendekatan berbasis risiko sebagai inovasi yang dapat menyederhanakan proses perizinan. Manfaatnya adalah sumber daya pengawasan dapat diarahkan lebih besar pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Akan tetapi, manfaat tersebut baru tercapai apabila basis data risiko akurat dan dapat diperbarui. Kegiatan yang pada awalnya dikategorikan berisiko lebih rendah dapat berubah akibat perluasan kapasitas, perubahan bahan baku, perubahan teknologi, atau perubahan kondisi lingkungan sekitar.

Dalam konteks daerah, DLH perlu memiliki mekanisme untuk membaca perubahan risiko secara dinamis. Laporan pemantauan tidak boleh berhenti sebagai arsip. Data kualitas air, udara, limbah, pengaduan warga, hasil inspeksi, dan perubahan tata ruang perlu dipertemukan untuk membentuk profil kepatuhan. Dengan cara ini, pengawasan berbasis risiko bukan hanya konsep pada tahap penerbitan perizinan berusaha, tetapi menjadi metode pengawasan sepanjang kegiatan berlangsung.

Kedudukan Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah daerah mempunyai kedekatan faktual dengan lokasi kegiatan dan masyarakat terdampak. Keunggulan ini menjadikan daerah penting dalam mendeteksi pelanggaran sejak dini. Namun, kedekatan tersebut harus didukung kewenangan yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, laboratorium atau akses pengujian yang memadai, anggaran inspeksi, dan sistem informasi. Tanpa kapasitas tersebut, kewenangan normatif tidak otomatis menghasilkan pengawasan efektif.

Peran DLH setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, verifikasi administratif dan teknis terhadap kewajiban yang menjadi kewenangannya. Kedua, pemantauan kepatuhan melalui laporan dan inspeksi lapangan. Ketiga, tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan melalui pembinaan, perintah perbaikan, rekomendasi, atau penerapan sanksi sesuai kewenangan. Affila, Afnila, dan Lubis menekankan bahwa pengawasan dan sanksi administratif yang konsisten menjadi indikator penting penegakan hukum lingkungan.

Salah satu masalah klasik adalah pengawasan yang reaktif, yakni baru bergerak setelah terjadi pencemaran atau konflik. Model ini tidak sesuai dengan karakter hukum lingkungan yang menekankan pencegahan. Daerah perlu mengembangkan agenda inspeksi berbasis risiko. Kegiatan dengan catatan pelanggaran, lokasi sensitif, volume limbah besar, atau banyak pengaduan harus memperoleh prioritas lebih tinggi dibanding kegiatan dengan rekam kepatuhan baik dan risiko rendah.

Koordinasi lintas perangkat daerah juga penting. Persoalan lingkungan sering beririsan dengan tata ruang, pekerjaan umum, kesehatan, perhubungan, penanaman modal, perindustrian, dan penanggulangan bencana. Ketika data antarinstansi tidak terhubung,

suatu kegiatan dapat memenuhi satu prosedur tetapi bermasalah pada aspek lain. Karena itu, Perda atau kebijakan daerah sebaiknya mengatur pertukaran data dan prosedur koordinasi tanpa menciptakan izin baru yang bertentangan dengan sistem nasional.

Penegakan Hukum Administratif

Sanksi administratif mempunyai posisi penting karena dapat diterapkan relatif cepat untuk menghentikan atau memperbaiki pelanggaran tanpa menunggu proses peradilan. Bentuknya dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, atau pencabutan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Orientasi utama sanksi administratif dalam hukum lingkungan bukan semata-mata menghukum, melainkan mengembalikan kepatuhan, menghentikan sumber pencemaran, dan mencegah kerusakan yang lebih luas.

Wibisana (2020) mengkritik sejumlah kerancuan konseptual mengenai sanksi administratif dan menunjukkan bahwa kekeliruan memahami paksaan pemerintah, uang paksa, dan denda administratif dapat melemahkan penegakan. Kritik tersebut relevan bagi daerah karena pejabat yang menjatuhkan sanksi harus mempunyai dasar kewenangan, memahami tujuan setiap jenis sanksi, dan mampu menyusun keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi yang salah prosedur berisiko dibatalkan, sedangkan sanksi yang terlalu ringan dapat gagal menghasilkan kepatuhan.

Penerapan sanksi perlu didasarkan pada tingkat pelanggaran, dampak, riwayat kepatuhan, respons pelaku usaha, dan urgensi penghentian risiko. Untuk pelanggaran yang dapat segera diperbaiki dan tidak menimbulkan ancaman serius, teguran disertai tenggat koreksi dapat relevan. Sebaliknya, apabila terdapat ancaman serius terhadap manusia atau lingkungan, pemerintah harus mempunyai keberanian menggunakan instrumen yang dapat menghentikan kegiatan atau sumber pencemaran. Prinsip proporsionalitas tidak berarti selalu memilih sanksi paling ringan, melainkan memilih tindakan yang sebanding dengan risiko dan kebutuhan pemulihan.

Penegakan juga harus terdokumentasi. Hasil inspeksi, foto, sampel, keterangan, laporan laboratorium, surat peringatan, tanggapan pelaku usaha, dan tindakan korektif perlu tersimpan dalam sistem yang dapat ditelusuri. Dokumentasi bukan sekadar administrasi internal, tetapi menjadi dasar pembuktian apabila sengketa berkembang ke ranah perdata, pidana, atau tata usaha negara.

Penegakan Perdata, Pidana, dan Tanggung Jawab Mutlak

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya mengandalkan instrumen administratif. Kerugian akibat pencemaran dapat melahirkan tuntutan perdata berupa ganti rugi dan tindakan tertentu untuk pemulihan. Dalam konteks tertentu, rezim tanggung jawab mutlak memiliki arti penting karena karakter kegiatan berisiko dapat menimbulkan kerugian yang sulit dibuktikan dengan pola kesalahan konvensional. Namun, penerapan setiap instrumen tetap harus mengacu pada syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Sanksi pidana berfungsi menghadapi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana lingkungan. Nuraini, Astriani, dan Adharani (2022) mencatat perubahan hubungan antara pelanggaran administrasi dan sanksi pidana setelah rezim Cipta Kerja serta mengkritisi

potensi pelemahan perlindungan ketika sanksi administratif ditempatkan terlalu dominan. Kritik ini mengingatkan bahwa pendekatan ultimum remedium tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan tindak pidana yang serius. Administratif, perdata, dan pidana memiliki tujuan serta syarat yang berbeda dan dapat bekerja secara komplementer sesuai karakter pelanggaran.

Bagi pemerintah daerah, aspek penting adalah kemampuan mengenali kapan suatu temuan administratif perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum atau menjadi dasar gugatan pemulihan. Protokol koordinasi diperlukan agar bukti tidak hilang dan tindakan awal tidak justru menghambat proses selanjutnya. Dalam perkara lingkungan, keterlambatan penanganan dapat memperbesar kerusakan dan biaya pemulihan.

SIMPULAN

Reformasi perizinan mengubah cara hubungan antara instrumen lingkungan dan perizinan berusaha dibangun. Persetujuan lingkungan harus dipahami sebagai instrumen pengendalian yang bekerja sejak tahap perencanaan dan terus menjadi dasar pengawasan selama kegiatan berlangsung. Karena itu, perubahan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tidak dapat dimaknai sebagai pengurangan kewajiban perlindungan. AMDAL, UKL-UPL, SPPL, standar teknis, serta kewajiban pemantauan tetap mempunyai arti penting dalam memastikan kegiatan usaha berjalan dalam batas yang dapat diterima. Perda tetap memiliki posisi strategis, tetapi ruang pengaturannya harus konsisten dengan hierarki peraturan dan pembagian kewenangan. Kekuatan Perda terletak pada kemampuannya menerjemahkan standar nasional ke dalam kebutuhan lokal, antara lain melalui pengelolaan lingkungan sesuai karakter wilayah, pengawasan, pengaduan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi kelembagaan. Perda tidak seharusnya membentuk kembali prosedur perizinan yang telah diintegrasikan secara nasional apabila hal tersebut berada di luar kewenangan daerah. Efektivitas perlindungan lingkungan di daerah sangat ditentukan fase pascapersetujuan. Pengawasan berbasis risiko, kapasitas DLH, integrasi data, transparansi, dan konsistensi sanksi harus menjadi prioritas. Sanksi administratif perlu digunakan secara tepat untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan kepatuhan, sementara jalur perdata dan pidana tetap tersedia sesuai karakter perbuatan dan akibatnya. Dengan demikian, keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan lingkungan hanya dapat dicapai apabila penyederhanaan prosedur diikuti penguatan substansi pengawasan dan penegakan.

DAFTAR PUSTAKA

Affila, A., Afnila, A., & Lubis, R. (2019). Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Bina Hukum Lingkungan, 3(2), 137–153.

Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria, 1(1). Https://Doi.Org/10.23920/Litra.V1i1.641

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Beserta Perubahannya.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Karundeng, M. S. (2016). Penegakan Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia. Lex Crimen, 5(5).
Nuraini, H., Astriani, N., & Adharani, Y. (2022). Ketentuan Pidana Administrasi (Administrative Penal Law) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja. Jurnal Magister Hukum Udayana, 11(3), 581–599. Https://Doi.Org/10.24843/JMHU.2022.V11.I03.P08
Panambunan, A. M. K. (2016). Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Lex Administratum, 4(2).
Rondonuwu, D. E. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lex Privatum, 6(9).
Sidauruk, A. D. B. (2025). Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah Dengan Otonomi Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues, 4(1). Https://Doi.Org/10.32734/Nlrjolci.V4i1.20190
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2021). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Wibisana, A. G. (2020). Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6(1), 41–71. Https://Doi.Org/10.38011/Jhli.V6i1.123